



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 32 TAHUN 2014

TENTANG

**STANDAR KODEFIKASI REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kodefikasi Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KODEFIKASI REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Kode Rekening, adalah satu kesatuan dalam kode anggaran dengan susunan dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.
7. Kode Rekening Pendapatan, adalah kode akun anggaran pendapatan yang dianggarkan untuk menampung semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
8. Kode Rekening Belanja, adalah satu kesatuan kode akun anggaran belanja terdiri dari kode rekening belanja tidak langsung dan belanja langsung.
9. Kode Rekening Belanja Tidak Langsung, adalah kode akun anggaran belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan.
10. Kode Rekening Belanja Langsung, adalah kode akun anggaran belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan.
11. Kode Rekening Pembiayaan, adalah satu kesatuan dalam kode anggaran terdiri dari kode rekening penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
12. Kode Rekening Penerimaan Pembiayaan, adalah kode akun anggaran pembiayaan yang dianggarkan terkait dengan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
13. Kode Rekening Pengeluaran Pembiayaan, adalah kode akun anggaran pembiayaan yang dianggarkan terkait dengan semua pengeluaran yang perlu diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14. Kode Rekening Pembiayaan Netto, adalah kode akun anggaran pembiayaan yang dianggarkan untuk menampung selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
15. Kode Rekening Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan, adalah kode akun anggaran yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2015 bersaldo Nihil.

BAB II

STANDAR KODEFIKASI REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Standar Kodifikasi Rekening Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 berfungsi sebagai panduan bagi SKPD untuk menetapkan akun pendapatannya ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Standar Kodifikasi Rekening Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 berfungsi sebagai panduan bagi skpd untuk menetapkan akun belanjanya ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Standar Kodifikasi Rekening Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 berfungsi sebagai panduan bagi SKPD untuk menetapkan akun pembiayaannya ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (4) Standar Kodifikasi Rekening Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (5) Standar Kodifikasi Rekening Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (6) Standar Kodifikasi Rekening Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

- (1) SKPD tidak berwenang menambah kode rekening anggaran baru, baik itu kode rekening pendapatan, belanja maupun pembiayaan kecuali ada surat resmi pemberitahuan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tentang penggunaan kode rekening selain yang tercantum dalam peraturan ini.
- (2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan dari Pengguna Anggaran SKPD atas penggunaan kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang pemakaiannya disesuaikan dengan kode rekening dalam peraturan ini.
- (3) Format Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo


Pada tanggal 29 Agustus 2014

BUPATI PROBOLINGGO


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014
tanggal 1 September 2014 Nomor 32 Seri G₁.

Sekretaris Daerah


H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019